



PENETAPAN

Nomor 03/Pdt.P/2021/PA.Mkl.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Xxxxx xxxxxx xxxxx , NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir Salumalino, 30 Desember 1968, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Salumalino, Kelurahan Pakala, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Xxxxx xxxxxx , NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir Salumalino, 30 Desember 1978, Agama Islam, Pendidikan Terakhir tidak ada, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Salumalino, Kelurahan Pakala, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon bersama orang tuanya serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale Nomor 03/Pdt.P/2021/PA.Mkl. mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki anak perempuan bernama **Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx** , Lahir 04 Juni 2002 (18 tahun 8 bulan), Agama Islam,

Hal. 1 dari 18 Pen. No. 03/Pdt.P/2021/PA.Mkl



Pekerjaan Tidak ada, Tempat kediaman di Salumalino Kelurahan Pakala, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;

2. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak tersebut dengan calon suaminya yang bernama Xxxx xxxxxxxx , Tanggal Lahir 16 Juni 1986 (35 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat kediaman di Bulu Londong, Desa Uluway Barat, Kecamatan Mengkendek, Tana Toraja;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggala, Kabupaten Tana Toraja dengan Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan perkawinan dari KUA Mengkendek Nomor B-005/ Kua.21.22.07/PW.01/I/2021 tanggal 08 Januari 2021;

4. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan dispensasi nikah ini dikarenakan ingin segera menikahkan anak Pemohon yang bernama Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx dengan Xxxx xxxxxxxx dengan alasan kedua calon mempelai telah sama-sama suka;

5. Bahwa antara anak Pemohon tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi pelaksanaan perkawinan;

6. Bahwa calon Suami dan anak Pemohon telah aqil baliq serta telah siap menjadi suami istri;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makale dengan perantaraan Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

Hal. 2 dari 18 Pen. No. 03/Pdt.P/2021/PA.Mkl



1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Xxxx xxxxxxxx ;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Apabila Hakim Tunggal Pengadilan Agama Makale berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat agar Para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunggu hingga anak Para Pemohon cukup umur, namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya ingin segera menikahkan anak Para Pemohon karena hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat (pacaran sudah 2 tahun). Selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar **keterangan anak Para Pemohon** bernama Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk meneikah dengan calon suaminya yang bernama Xxxx xxxxxxxx dan bukan atas dasar paksaan dari orang tua atau pihak lain;
- Bahwa anak Para Pemohon menyetujui rencana Para Pemohon untuk menikahkannya dengan Xxxx xxxxxxxx ;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya yang bernama Xxxx xxxxxxxx sudah lama kenal dan hubungannya sudah sangat dekat (pacaran sudah 2 tahun);
- Bahwa anak Para Pemohon sudah pandai mengurus rumah tangga, seperti memasak, mencuci pakaian dan membersihkan rumah;

Hal. 3 dari 18 Pen. No. 03/Pdt.P/2021/PA.Mkl



- Bahwa anak Para Pemohon sudah mengetahui tugas seorang isteri dan ibu rumah tangga dan untuk itu dia telah siap untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Xxxx xxxxxxxx yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan calon suami anak Para Pemohon:

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah siap untuk melangsungkan perkawinan dengan Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx tanpa ada paksaan dari orang tua ataupun pihak lain;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon menyetujui rencana perkawinan dengan Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx ;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh tani dan bangunan dengan penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berjanji untuk menjadi imam/kepala rumah tangga yang baik dan bersedia untuk membimbing Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx agar menjadi istri yang shalihah;
- Calon suami anak Para Pemohon tidak memiliki kebiasaan buruk seperti berjudi, mabuk-mabukan, narkoba dan sebagainya dan berjanji untuk tidak terjerumus ke dalam perbuatan tersebut;

Keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama:

Bunga binti Papa' (Ibu), umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Bulu Londong, Lembang Uluway Barat, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja.

- Bahwa calon besan Para Pemohon merestui rencana perkawinan anaknya dengan anak Para Pemohon;

Hal. 4 dari 18 Pen. No. 03/Pdt.P/2021/PA.Mkl



- Bahwa calon besan Para Pemohon berjanji untuk membimbing anaknya dan anak Para Pemohon agar dapat mengarungi bahtera rumah tangga dengan baik;
- Bahwa calon besan Para Pemohon bersedia membantu, baik secara moril maupun materiil jika sewaktu-waktu dibutuhkan oleh anaknya dan anak Para Pemohon kelak;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Xxxxx), NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Pemohon II (Ani), NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja masing-masing tertanggal 14-03-2018 dan 05-09-2016. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi meterai dan distempel pos, diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon I (Xxxxx) sebagai kepala rumah tangga dan Pemohon II (Ani) sebagai ibu rumah tangga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja tertanggal 24-10-2016. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi meterai dan distempel pos, diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxx xxxxxx , NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja tertanggal 29-03-2018. Telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi meterai dan distempel pos, diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 13.967/Ist/MKD-CSTR/VIII/2009 atas nama Xxxx xxxxxx , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja tertanggal 08 Agustus 2009. Fotokopi tersebut telah

Hal. 5 dari 18 Pen. No. 03/Pdt.P/2021/PA.Mkl



dicocokkan dengan aslinya dan cocok, diberi meterai dan distempel pos dan diberi kode (P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Para Pemohon atas nama (Nasri), NIK: xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja tertanggal 07-12-2020. telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi meterai dan distempel pos, diberi kode (P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga atas Bunga binti Papa' (Ibu kandung calon suami anak para Pemohon/calon besan para Pemohon) No. 7318120812140005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja tertanggal 08-12-2014. telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi meterai dan distempel pos, diberi kode (P.6);

7. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B.005.Kua.21.22.07/Pw.01/I/2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja tertanggal 8 Januari 2021. Telah diberi meterai dan distempel pos dan diberi kode (P.7);

b. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Uluway, 1979 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Salu Malino, Lembang Pakala, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja. Saksi adalah menantu para Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Para Pemohon bernama Xxxxx dan Ani dan mempunyai anak yang bernama Xxxx xxxxxx ;
- Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya dengan laki-laki yang bernama Xxxx xxxxxxxx , akan tetapi anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk melangsungkan

Hal. 6 dari 18 Pen. No. 03/Pdt.P/2021/PA.Mkl



perkawinan menurut peraturan perundang-undangan karena baru berusia sekitar 18 tahun lebih;

- Antara anak Para Pemohon dengan laki-laki Xxxx xxxxxxxx tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi dilangsungkannya perkawinan dan tidak ada pula larangan nikah antara keduanya;
- Perkawinan antara anak Para Pemohon dengan laki-laki bernama Xxxx xxxxxxxx tidak mungkin ditunda karena keduanya sudah lama pacaran (2 tahun) dan lamaran pihak laki-laki sudah diterima oleh para Pemohon;
- Rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan laki-laki Xxxx xxxxxxxx bukan karena paksaan Pemohon, namun anak Pemohon juga menghendakinya;
- Status anak Para Pemohon masih gadis dan calon suaminya masih jejak;
- Anak Pemohon sudah tamat sekolah tingkat SLTP pada tahun 2018 dan tidak lagi melanjutkan ke jenjang berikutnya;
- Anak Para Pemohon sudah mengetahui tugas sebagai ibu rumah tangga dan sanggup untuk melaksanakannya, seperti memasak, mencuci dan sebagainya, demikian pula laki-laki Xxxx xxxxxxxx sudah bekerja sebagai buruh tani dan buruh bangunan dengan penghasilan sekitar 1 juta perbulan dan cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak;
- Calon menantu para Pemohon tidak memiliki kebiasaan buruk seperti pemabuk, penjudi, narkoba dan kebiasaan buruk lainnya;
- Sebagai keluarga dekat, saksi berjanji akan membantu anak Para Pemohon beserta suaminya kelak, baik moril maupun materil;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Kolaka, 05 Oktober 1989 (umur 32 tahun), Agama Islam, pendidikan SMA,

Hal. 7 dari 18 Pen. No. 03/Pdt.P/2021/PA.Mkl



pekerjaan Penyuluh Agama Non PNS pada KUA Sa'dan, tempat tinggal di To'karau', Lembang Pangli, Kecamatan Sesean, Kabupaten Toraja Utara. Saksi adalah keluarga jauh para Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Para Pemohon bernama Xxxxx dan Xxxx dan mempunyai anak yang bernama Xxxx xxxxxx ;
- Para Pemohon bermaksud menikahkan anaknya dengan laki-laki yang bernama Xxxx xxxxxxxx , akan tetapi anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan karena baru berusia sekitar 18 tahun lebih;
- Antara anak Para Pemohon dengan laki-laki Xxxx xxxxxxxx tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi dilangsungkannya perkawinan dan tidak ada pula larangan nikah antara keduanya;
- Perkawinan antara anak Para Pemohon dengan laki-laki bernama Xxxx xxxxxxxx tidak mungkin ditunda karena keduanya sudah lama pacaran (2 tahun) dan lamaran pihak laki-laki sudah diterima oleh para Pemohon termasuk uang belanja yang disepakati;
- Rencana perkawinan anak Para Pemohon dengan laki-laki Xxxx xxxxxxxx bukan karena paksaan Pemohon, namun anak Pemohon juga menghendaknya;
- Status anak Para Pemohon masih gadis dan calon suaminya masih jejak;
- Anak Pemohon sudah tamat sekolah tingkat SLTP pada tahun 2018 dan tidak lagi melanjutkan ke jenjang berikutnya;
- Anak Para Pemohon sudah mengetahui tugas sebagai ibu rumah tangga dan sanggup untuk melaksanakannya, seperti memasak, mencuci dan sebagainya, demikian pula laki-laki

Hal. 8 dari 18 Pen. No. 03/Pdt.P/2021/PA.Mkl



Xxxx xxxxxxxx sudah bekerja sebagai buruh tani dan buruh bangunan dengan penghasilan sekitar 1 juta perbulan dan cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak;

- Calon menantu para Pemohon tidak memiliki kebiasaan buruk seperti pemabuk, penjudi, narkoba dan kebiasaan buruk lainnya;
- Sebagai keluarga dekat, saksi berjanji akan membantu anak Para Pemohon beserta suaminya kelak, baik moril maupun materil;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat serta saran kepada Para Pemohon agar menunda untuk menikahkan anaknya dan menunggu hingga anak Para Pemohon cukup umur, namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya dengan alasan anak Para Pemohon sudah lama pacaran dengan calon suaminya (2 tahun) dan Para Pemohon sudah menerima lamaran pihak laki-laki.

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon bermaksud ingin menikahkan anak Para Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Xxxx xxxxxxxx dan Para Pemohon telah menerima lamaran laki-laki tersebut, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja yang mewilayahi tempat

Hal. 9 dari 18 Pen. No. 03/Pdt.P/2021/PA.Mkl



tinggal anak Para Pemohon menolak untuk menikah karena anak Para Pemohon belum cukup umur.

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Nikah adalah bersifat voluntair namun karena perkara ini adalah perkara khusus dan bukan hanya kebenaran formil yang dicari, tetapi juga kebenaran materiil yang diperlukan, oleh karena itu Pengadilan Agama dapat mengabulkan permohonan penetapan dengan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya setelah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon beserta orang tuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tuanya, dapat disimpulkan bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon bukan atas dasar paksaan para Pemohon sebagai orang tua atau pihak lain, namun semata-mata pertimbangan sosiologis yang mengharuskan keduanya segera harus dinikahkan karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah 2 tahun pacaran dan Para Pemohon sudah menerima lamaran pihak laki-laki serta keduanya sudah siap lahir bathin untuk mengarungi bahtera rumah tangga dan orang tua berjanji untuk membimbing keduanya kelak.

Menimbang, bahwa selain keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, Para Pemohon juga mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon (Xxxxx dan Xxxx), cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos. Secara formal alat bukti tersebut telah memenuhi syarat. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon adalah warga Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja. Berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti bahwa Para

Hal. 10 dari 18 Pen. No. 03/Pdt.P/2021/PA.Mkl



Pemohon adalah warga Kabupaten Tana Toraja sehingga perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Makale.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi kartu keluarga dan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxx xxxxxx dan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxx xxxxxx xxxxxxxx dan P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nasri, P.6 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Bunga binti Papa' (calon besan para Pemohon). Semua bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos. Secara formal segenap alat bukti tersebut telah memenuhi syarat. Isi segenap bukti tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon memiliki anak bernama Xxxx xxxxxx xxxxxxxx, lahir pada tanggal 04 Juni 2002, sehingga saat ini anak Para Pemohon baru berusia 18 tahun 7 bulan dan 16 hari, anak Para Pemohon tersebut telah dilamar oleh seorang laki-laki jejak bernama Nasri, anak dari Latif (alm.) dan Bunga binti Papa'. Karena itu secara materil bukti tersebut relevan dengan dalil Para Pemohon memiliki anak bernama Xxxx xxxxxx xxxxxxxx dan anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa asli Surat Penolakan Pernikahan terhadap Xxxx xxxxxx xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan distempel pos. Secara formal alat bukti tersebut telah memenuhi syarat. Isi bukti tersebut menerangkan bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan kepada pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja agar bersedia menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya, namun oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja menolak permohonan Para Pemohon tersebut dengan alasan anak Para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan,

Hal. 11 dari 18 Pen. No. 03/Pdt.P/2021/PA.Mkl



kecuali mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Makale. Sehingga telah terbukti bahwa telah ada penolakan dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, terkait rencana Para Pemohon untuk menikahkan anaknya karena belum cukup umur.

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon telah mengajukan pula bukti berupa 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon beserta orang tuanya serta bukti-bukti tersebut di atas, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon mempunyai anak bernama Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx ;
2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Xxxx xxxxxxxx ;
3. Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berumur 18 tahun 7 bulan dan 16 hari;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;

Hal. 12 dari 18 Pen. No. 03/Pdt.P/2021/PA.Mkl



5. Bahwa anak Para Pemohon sudah siap lahir bathin untuk menikah dan bukan atas paksaan Para Pemohon atau pihak lain;
6. Bahwa anak Para Pemohon sudah pandai melaksanakan tugas ibu rumah tangga demikian pula calon suaminya sudah bekerja sebagai buruh tani dan bangunan dan berjanji bekerja keras untuk menafkahi isterinya kelak;
7. Bahwa Para Pemohon telah menerima lamaran pihak keluarga laki-laki, tinggal menunggu penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama untuk menikahkan keduanya;
8. Bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja telah menolak untuk melangsungkan rencana perkawinan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;
9. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik agama, nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
10. Bahwa para Pemohon dan ayah calon suami anak Pemohon berjanji untuk membantu kedua anak tersebut, baik secara moril dan materiil.

Menimbang. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Hakim Tunggal mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tentang Dispensasi Nikah tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup".

Hal. 13 dari 18 Pen. No. 03/Pdt.P/2021/PA.Mkl



Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang juga calon mempelai perempuan yang akan melangsungkan perkawinan dalam hal ini baru mencapai umur 18 tahun 7 bulan dan 16 hari sesuai dengan bukti P.4, dan pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja telah menolak untuk melangsungkan pernikahan tersebut sebagaimana bukti P.7, maka Para Pemohon tersebut dapat mengajukan permohonan penetapan Dispensasi Nikah kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hukum Islam sangat menghargai dan menjunjung tinggi perkawinan namun perkawinan anak Para Pemohon tidak bisa dilangsungkan karena umur anak Para Pemohon baru 18 tahun 7 bulan dan 16 hari sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja menolak untuk mencatatkan perkawinan anak Para Pemohon tersebut hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 5 (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus dicatat dan pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah lama saling mencintai (2 tahun) dan sudah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan calon besan Para Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan adat-istiadat serta budaya setempat di mana Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon bertempat tinggal, bahwa jika ada anak laki-laki telah sering keluar bersama anak gadis yang bukan mahramnya yang sepatutnya belum boleh/pantas dilakukan oleh kedua pasangan, maka secara adat lelaki tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya dengan menikahi wanita tersebut, dan bila lelaki tersebut tidak

Hal. 14 dari 18 Pen. No. 03/Pdt.P/2021/PA.Mkl



bertanggungjawab dan perkawinan urung/tertunda pelaksanaannya, maka akan timbul rasa malu "siri" yang membuat gejolak sosial yang menimbulkan *mudharat* bagi kedua belah pihak, sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Para Pemohon baru 18 tahun 7 bulan dan 16 hari, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan terus-menerus dan dengan tetap memperhatikan ketentuan Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang bertujuan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1.-----Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمْلَأْنَكُمْ أَنْ يَكُونُوا قُفَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.";

2.-----Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

Hal. 15 dari 18 Pen. No. 03/Pdt.P/2021/PA.Mkl



عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه
قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه
وسلم: يا معشر الشباب من استطاع
منكم البائة فليتزوج فإنه أغض للبصر
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه
بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW
bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian
mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena
sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan
pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan
barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa,
karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

3.-----Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

درءُ المفاسدِ مُقَدَّمٌ على جَلِبِ المصالحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik
".kemaslahatan

تصرّف الإمام على الرّعية مَنوط بالمصلحة

Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus
diimbangi dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1)
dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jis. Pasal 90
ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-
Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua
atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah

Hal. 16 dari 18 Pen. No. 03/Pdt.P/2021/PA.Mkl



Nomor 53 tahun 2008, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat hukum Syara' dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, umur 18 tahun 7 bulan dan 16 hari untuk menikah dengan Xxxx xxxxxxxx ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp339.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Makale pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1442 H., oleh Irham Riad, S.HI., M.H., sebagai Hakim Tunggal, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Awaluddin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Awaluddin, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Pencatatan | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses dan ATK Perkara | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 220.000,00 |

Hal. 17 dari 18 Pen. No. 03/Pdt.P/2021/PA.Mkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	Rp 9.000,00
Jumlah	Rp 339.000,00

(tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 18 dari 18 Pen. No. 03/Pdt.P/2021/PA.Mkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)